



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 21 TAHUN : 2000 SERI : D NO. : 20.**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BALAI INFORMASI
DAN PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan penyuluhan di Daerah

dalam rangka mendukung kebijaksanaan Pemerintah Pusat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta menumbuhkembangkan pembangunan di sektor pertanian, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, perlu membentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kendal ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kendal.

- Ingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Tenaga Penyuluh Pertanian ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN BALAI INFORMASIDAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN KENDAL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 54 Tahun 1996 Nomor : 301/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 829/Kpts /PL.810 /11/91 Tahun 1991 tentang Penghibahan Unit Balai Penyuluhan Pertanian Milik Departemen Pertanian kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia ;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 63/Kpts/KP.430/3/97 Tahun 1997 tentang Penanggung Jawab Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten Kendal ;
- d. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BIPP adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kendal ;
- e. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala BIPP adalah Kepala BIPP Kabupaten Kendal ;
- f. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani/ nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian, agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatannya sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam

pembangunan pertanian ;

- g. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN BIPP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan berdirinya BIPP.
- (2) Terhadap BIPP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selanjutnya diberlakukan semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BIPP adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan fungsional penyuluh pertanian.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BIPP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian ;
- b. Bimbingan Penyusunan dan Pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian ;
- c. Penyediaan, penyebaran, dan pelayanan informasi pertanian ;
- d. Pembinaan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan ;
- f. Pemantauan dan evaluasi ;
- g. Sentral komunikasi pembangunan pertanian di Kabupaten ;

- h. Penyelenggaraan pelatihan / kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan ;
- i. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani - nelayan ;
- j. Bimbingan penggunaan sarana petani - nelayan ;
- k. Penyelenggaraan percontohan ;
- l. Pengelolaan perpustakaan ;
- m. Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian ;
- n. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan ;
- o. Pelayanan urusan ketatausahaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BIPP

ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIPP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat lainnya di lingkungan BIPP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan BIPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua aset kekayaan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) merupakan instalasi BIPP di Kecamatan yang semula dikelola oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kendal secara otomatis dialihkan kepada BIPP.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal .

Pada tanggal 15 Juli 2000

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

000000000